



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juddin Bin Alm Hasan;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 01 Kampung Biantan Ulu Kecamatan Biantan
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT.DLJ Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 23 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Maelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr. tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUDDIN Bin (Alm) HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUDDIN Bin (Alm) HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos warna biru;
 - 1 (Satu) Lembar celana kolor pendek warna hitam putih motif kotak kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Batang Pipa egrek panen;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa JUDDIN Bin (Alm) HASAN dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUDDIN Bin (alm) HASAN, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2021 bertempat di depan barak afdeling delta PT DLJ I Kamp Biantan Ulu Kecamatan Biantan Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi korban dan saksi Ado Hadori selesai melaksanakan apel pagi kemudian duduk-duduk didepan teras barak bersama istri korban sambil menunggu dimulainya jam kerja, datang Terdakwa menemui korban menanyakan pipa egrek panen miliknya yang kejatuhan pelepah sawit yang korban panen, namun saat korban akan menunjukan pipa egrek tersebut Terdakwa dengan emosi mengatakan kepada korban "alasan kau" sambil mengayunkan parang yang sudah Terdakwa bawa kearah korban sebanyak 2 kali mengenai bagian pinggang sebelah kiri hingga korban mengalami luka sobek, sebagaimana Visum et Repertum No.004/VER/RSUD-TLS/IV/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan tandatangani oleh dr.Jihan dari RSUD Talisayan dengan kesimpulan terdapat dua buah luka iris di pinggang bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang bersimbah darah.

- Bahwa kemudian korban dibawa ke klinik PT DLJ dan dirujuk ke RSUD Talisayan untuk dilakukan perawatan, akibat perbuatan Terdakwa korban tidak dapat melakukan aktifitasnya selama beberapa hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 April 2021 pukul 06.15 WITA, pada saat Saksi dan Saksi Ado Hadori baru saja mengikuti apel pagi PT DLJ I dan sedang duduk-duduk dengan Saksi Harmin Binti Colle, Terdakwa mendatangi Saksi dan menanyakan terkait pipa egrek panen Terdakwa yang rusak akibat pelepah sawit yang jatuh pada saat Saksi memanen. Kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi sudah membeli pipa baru namun belum sempat diberikan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak terima jawaban Saksi dan berkata bahwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



Saksi beralasan saja dan kemudian turun dari atas motor dan langsung menarik parang milik Terdakwa dan menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh Saksi dan mengenai pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Talisayan dan harus beristirahat selama sebulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Harmin Binti Colle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Jumat, 23 April 2021 pukul 06.15 WITA, pada saat Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan Saksi Ado Hadori baru saja mengikuti apel pagi PT DLJ I dan sedang duduk-duduk bersama Saksi, Terdakwa mendatangi Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan menanyakan terkait pipa egrek panen Terdakwa yang rusak akibat pelepah sawit yang jatuh pada saat Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin memanen. Kemudian Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin menjawab bahwa Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin sudah membeli pipa baru namun belum sempat diberikan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak terima dan berkata bahwa Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin beralasan saja dan Terdakwa turun dari motor dan langsung menarik parang milik Terdakwa dan menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan mengenai pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin mengalami luka robek dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Talisayan dan harus beristirahat selama sebulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ado Hadori Bin Jangga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 April 2021 pukul 06.15 WITA, pada saat Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan Saksi baru saja mengikuti apel pagi PT DLJ I dan sedang duduk-duduk bersama Saksi Harmin Binti Colle, Terdakwa mendatangi Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan menanyakan terkait pipa egrek panen Terdakwa yang rusak akibat pelepah sawit yang jatuh pada saat Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin memanen. Kemudian Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin menjawab bahwa Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin sudah membeli pipa baru namun belum sempat diberikan kepada Terdakwa. Namun Terdakwa tidak terima dan berkata bahwa Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin beralasan saja dan Terdakwa turun dari motor dan langsung menarik parang milik Terdakwa dan menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan mengenai pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin mengalami luka robek dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Talisayan dan harus beristirahat selama sebulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hasian Agung Kurniawan Tambun Anak Dari Abdul Rahman Tambun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat, 23 April 2021 pukul 06.15 WITA, PT DLJ I baru saja mengadakan apel pagi yang diikuti oleh semua karyawan. Saksi mengajak Terdakwa mengobrol dan Terdakwa bercerita bahwa pipa egrek panen Terdakwa rusak. Kemudian Terdakwa pergi dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa datang dan mengatakan bahwa Terdakwa memarangi Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin agar dibawa ke klinik. Saksi yang mendengar kata-kata Terdakwa langsung menuju barak Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan mendapati Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin sudah terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin mengalami luka robek dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Talisayan dan harus beristirahat selama sebulan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk bekerja;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat, 23 April 2021 pukul 06.15 WITA, pada saat apel pagi PT DLJ I yang diikuti oleh semua karyawan, Terdakwa diberitahu asisten Saksi Hasian Agung Kurniawan Tambun Anak Dari Abdul Rahman Tambun bahwa pipa egrek panen Terdakwa rusak karena tertimpa pelepah sawit yang dipanen Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin. Kemudian Terdakwa mengecek pipa yang dimaksud dan menemukan bahwa benar pipa tersebut tidak ada. Terdakwa kemudian menemui Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Ado Hadori Bin Jangga dan Saksi Harmin Binti Colle dengan menggunakan motor. Selanjutnya Terdakwa menanyakan terkait pipa egrek panen Terdakwa yang rusak akibat pelepah sawit yang jatuh pada saat Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin memanen. Kemudian Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin tidak menjawab sehingga Terdakwa turun dari motor dan langsung menarik parang milik Terdakwa, kemudian menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan mengenai pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin yang terluka dan meminta asisten Saksi Hasian Agung Kurniawan Tambun Anak Dari Abdul Rahman Tambun untuk membawa Terdakwa ke klinik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin mengalami luka robek dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Talisayan dan harus beristirahat selama sebulan;

- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 004/VER/RSUD-TLS/IV/2021 tertanggal 23 April 2020 atas nama Muhammad Julhan yang dikeluarkan oleh RSUD

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talisayan dengan kesimpulan terdapat luka iris pinggang bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, luka pertama sepanjang delapan sentimeter dan luka kedua sepanjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam luka empat sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya;
2. 1 (satu) buah pipa egrek panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 23 April 2021 pukul 06.15 WITA, pada saat apel pagi PT DLJ I yang diikuti oleh semua karyawan, Terdakwa diberitahu asisten Saksi Hasian Agung Kurniawan Tambun Anak Dari Abdul Rahman Tambun bahwa pipa egrek panen Terdakwa rusak karena tertimpa pelepah sawit yang dipanen Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin. Kemudian Terdakwa mengecek pipa yang dimaksud dan menemukan bahwa benar pipa tersebut tidak ada. Terdakwa kemudian menemui Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Ado Hadori Bin Jangga dan Saksi Harmin Binti Colle. Selanjutnya Terdakwa menanyakan terkait pipa egrek panen Terdakwa yang rusak akibat pelepah sawit yang jatuh pada saat Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin memanen. Kemudian Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin tidak menjawab sehingga Terdakwa turun dari atas motor dan langsung menarik parang milik Terdakwa, kemudian menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan mengenai pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin yang terluka dan meminta asisten Saksi Hasian Agung Kurniawan Tambun Anak Dari Abdul Rahman Tambun untuk membawa Terdakwa ke klinik;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 004/VER/RSUD-TLS/IV/2021 tertanggal 23 April 2020 atas nama Muhammad Julhan yang dikeluarkan oleh RSUD Talisayan dengan kesimpulan terdapat luka iris pinggang bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, luka pertama sepanjang delapan sentimeter dan luka kedua sepanjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam luka empat sentimeter
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin mengalami luka robek dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Talisayan dan harus beristirahat selama sebulan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Juddin Bin (Alm) Hasan yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan (mishandeling)*” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “*dengan sengaja atau Opzet*” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Opzet*” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, 23 April 2021 pukul 06.15 WITA, pada saat apel pagi PT DLJ I yang diikuti oleh semua karyawan, Terdakwa diberitahu asisten Saksi Hasian Agung Kurniawan Tambun Anak Dari Abdul Rahman Tambun bahwa pipa egrek panen Terdakwa rusak karena tertimpa pelepah sawit yang dipanen Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin. Kemudian Terdakwa mengecek pipa yang dimaksud dan menemukan bahwa benar pipa tersebut tidak ada. Terdakwa kemudian menemui Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Ado Hadori Bin Jangga dan Saksi Harmin Binti Colle. Selanjutnya Terdakwa menanyakan terkait pipa egrek panen Terdakwa yang rusak akibat pelepah sawit yang jatuh pada saat Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin memanen. Kemudian Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin tidak menjawab sehingga Terdakwa turun dari atas motor dan langsung menarik parang milik Terdakwa, kemudian menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan mengenai pinggang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin yang terluka dan meminta asisten Saksi Hasian Agung Kurniawan Tambun Anak Dari Abdul Rahman Tambun untuk membawa Terdakwa ke klinik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin mengalami luka robek pada pinggang kiri bawah sepanjang delapan sentimeter dan luka kedua sepanjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam luka empat sentimeter dan harus mendapatkan penanganan medis di RSUD Talisayan serta beristirahat selama sebulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada tubuh Muh. Julhan Bin M. Amin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menebas terhadap Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dengan keadaan sadar dan mampu menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Tunggal Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa merupakan alat melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipa egrek panen;

yang telah disita secara sah dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka kepada Saksi Muh. Julhan Bin M. Amin dan mengakibatkan Saksi harus beristirahat selama 1 (satu) bulan;*
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUDDIN Bin (Alm) HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juddin Bin (Alm) Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah pipa egrek panen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Lucky Kosasih Wijaya, S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barni, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12